

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan berbagai usaha yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan menu makanan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan usaha tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan yang terus menerus secara terkoordinasi dan menyeluruh;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Penerangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Menteri Agama;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Muda Urusan Peranan Wanita;
12. Menteri Muda Urusan Pemuda;
13. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
14. Kepala Badan Urusan Logistik;
15. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Untuk :

- PERTAMA** : Melanjutkan dan meningkatkan usaha perbaikan menu makanan rakyat secara terus-menerus, menyeluruh dan terkoordinasi, baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun dalam rangka kerjasama antar Departemen/Instansi Pemerintah, antara Instansi Pemerintah dan Instansi Non Pemerintah dengan menggunakan petunjuk-petunjuk pelaksanaan terlampir pada Instruksi Presiden ini.
- KEDUA** : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan serta mengatur penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan menu makanan rakyat sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Menteri Dalam Negeri menugaskan Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagai penanggungjawab umum dan koordinator penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan menu makanan rakyat di daerah masing-masing, dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan usaha-usaha tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT** : Biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA yang bersifat teknis-administratif/rutin, dibebankan pada Anggaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 1979.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1979  
TANGGAL 8 OKTOBER 1979.

PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT

I. PENGERTIAN.

Yang dimaksud dengan perbaikan menu makanan rakyat, ialah lebih menganekaragamkan jenis dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas sebagai usaha penting bagi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, material dan spiritual.

II. SASARAN.

Usaha perbaikan menu makanan rakyat yang bersifat menyeluruh ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan di semua daerah, serta diutamakan pada lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

III. JANGKA WAKTU.

Usaha perbaikan menu makanan rakyat dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya secara terus-menerus dalam rangka pelaksanaan program tahap-tahap Pembangunan Lima Tahun.

IV. PENYELENGGARAAN.

Guna berhasilnya usaha tersebut, perlu diadakan berbagai kegiatan yang terkoordinasi, diikuti oleh berbagai Departemen/Instansi Pemerintah di bidang Ekonomi dan Sosial yang secara fungsional mengadakan dan mengambil bagian dalam usaha perbaikan menu makanan rakyat, dengan memanfaatkan sarana dan aparat yang dimilikinya.

Unit pelaksanaan usaha perbaikan menu makanan rakyat terdiri atas:

- a. Departemen/Instansi Pemerintah yang secara fungsional mengadakan usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program nasional perbaikan menu makanan rakyat;
- b. Perkumpulan/organisasi masyarakat yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program nasional perbaikan menu makanan rakyat.

V. TUGAS UNIT PELAKSANA.

1. Unit pelaksana yang dimaksud mempunyai tugas, menyerasikan dan mengembangkan usaha perbaikan menu makanan rakyat sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ruang lingkup serta bidangnya masing-masing secara terkoordinasi.

2. Unit pelaksana dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan berkala tentang usaha kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, melalui pimpinan Departemen/Instansi masing-masing.

VI. RAPAT KOORDINASI.

Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan usaha perbaikan menu makanan rakyat diselesaikan secara fungsional dalam satu rapat koordinasi yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan dihadiri oleh Pimpinan Departemen/Instansi Pemerintah di bidang ekonomi dan sosial yang bersangkutan dengan masalah-masalah tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO